



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 67/PID.SUS/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah mengeluarkan penetapan pencabutan banding sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juniawan Saputra.  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Juni 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. PLN Gandul, Rt.012/003, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat / Jl. Akib I NO.56, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa dilakukan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Hal 1 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Februari 2024 Nomor 67/PID.SUS/2024/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Tim. tanggal 7 September 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Rizky Martua L, S.H., Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Asisten Advokat Pada PARAHITA KANTOR HUKUM & REKAN, beralamat di Jalan Cinere II No. 2 Limo Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Jakarta Timur oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Timur daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal 2 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sekitar jalan Tanah Merdeka VII Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan JUN, sehingga kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang berpakaian preman yaitu saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, namun setelah beberapa lama dilakukan observasi di sekitar tempat tersebut ternyata hasilnya nihil. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur memperoleh informasi kembali dari warga masyarakat bahwa transaksi Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut mengalami pergeseran lokasi/tempat yaitu di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan setibanya di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sekira pukul 14.00 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung melakukan observasi di sekitar tempat tersebut; Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.50 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa laki-laki yang bernama panggilan JUN tersebut sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian

Hal 3 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung mendatangi rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 tersebut, lalu saksi Panji Gineng Prawiro dan saksi Adrian Permana mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya tersebut langsung membuka pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur sambil saksi Panji Gineng Prawiro bertanya kepada Terdakwa perihal ganja dan sabu, dan saat itu Terdakwa yang mengaku bernama JUNIAWAN SAPUTRA mengakui terus terang kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dan sabu di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian di bawah pengawasan saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia serta disaksikan juga oleh saksi Lia Agustin dan saksi Ade Gunawan, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Panji Gineng Prawiro, dan ketika itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa dari atas kasur lantai dekat lemari pakaian Terdakwa tersebut; Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika jenis ganja dan sabu milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa penggunaan dalam berkomunikasi dengan GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO) terkait transaksi

Hal 4 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja tersebut berupa bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dari GULTOM (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Gang di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, yang kemudian Terdakwa memecah bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa menjadi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan maksud untuk Terdakwa tempel ke beberapa tempat sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO), lalu 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam (dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram) tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; sedangkan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ERSA (DPO) berupa bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram dengan cara tempel pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pot di sekitar Universitas Pamulang di jalan Surya Kencana Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, yang kemudian bungkus berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa tempel sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), lalu 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; Dan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB,

Hal 5 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berhasil menempel sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan spanduk di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), sedangkan sisa sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dengan sistem tempel, yaitu Terdakwa hanya bertugas/berperan untuk menempel ganja maupun sabu di beberapa tempat setelah ada petunjuk dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO), dengan dijanjikan bahwa Terdakwa akan diberi upah/keuntungan berupa uang tersebut dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO) jika ganja dan sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO), sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja pemesan/pembeli dan harga dari ganja maupun sabu tersebut. Bahwa meskipun dari 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa tempel, namun sebelumnya sekira bulan Juli 2023 Terdakwa sudah pernah berhasil menempel beberapa paket Narkotika jenis ganja sesuai petunjuk dari GULTOM (DPO) dan Terdakwa sudah pernah memperoleh upah/keuntungan dari GULTOM (DPO) berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita tersebut dibawa dan diamankan oleh saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia ke kantor Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 3666/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Rita Setyani Paksiana, SH., masing-masing selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri,

Hal 6 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Bidang Narkoba Forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram serta 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram dalam perkara pidana atas nama JUNIAWAN SAPUTRA yang dikirim oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :

1. 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 224,0700 gram, diberi nomor barang bukti 3678/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 432,0020 gram, diberi nomor barang bukti 3679/2023/NF.
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2650 gram, diberi nomor barang bukti 3680/2023/NF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3678/2023/NF dan 3679/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Ganja**, yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3680/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan ganja dan sabu tersebut.

Hal 7 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

### KESATU

Bahwa Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Timur daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sekitar jalan Tanah Merdeka VII Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan JUN, sehingga kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang berpakaian preman yaitu saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, namun setelah beberapa lama dilakukan observasi di sekitar tempat tersebut ternyata hasilnya nihil. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur

Hal 8 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh informasi kembali dari warga masyarakat bahwa transaksi Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut mengalami pergeseran lokasi/tempat yaitu di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan setibanya di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sekira pukul 14.00 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung melakukan observasi di sekitar tempat tersebut; Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.50 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa laki-laki yang bernama panggilan JUN tersebut sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung mendatangi rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 tersebut, lalu saksi Panji Gineng Prawiro dan saksi Adrian Permana mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya tersebut langsung membuka pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur sambil saksi Panji Gineng Prawiro bertanya kepada Terdakwa perihal ganja dan sabu, dan saat itu Terdakwa yang mengaku bernama JUNIAWAN SAPUTRA mengakui terus terang kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dan sabu di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian di bawah pengawasan saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia serta disaksikan juga oleh saksi Lia Agustin dan saksi Ade Gunawan, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja,

Hal 9 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Panji Gineng Prawiro, dan ketika itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa dari atas kasur lantai dekat lemari pakaian Terdakwa tersebut; Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika jenis ganja dan sabu milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa penggunaan dalam berkomunikasi dengan GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja tersebut berupa bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dari GULTOM (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Gang di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, yang kemudian Terdakwa memecah bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa menjadi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan maksud untuk Terdakwa tempel ke beberapa tempat sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO), lalu 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam (dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram) tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian

Hal 10 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; sedangkan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ERSA (DPO) berupa bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram dengan cara tempel pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pot di sekitar Universitas Pamulang di jalan Surya Kencana Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, yang kemudian bungkus berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa tempel sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), lalu 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; Dan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah berhasil menempel sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan spanduk di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), sedangkan sisa sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dengan sistem tempel, yaitu Terdakwa hanya bertugas/berperan untuk menempel ganja maupun sabu di beberapa tempat setelah ada petunjuk dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO), dengan dijanjikan bahwa Terdakwa akan diberi upah/keuntungan berupa uang tersebut dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO) jika ganja dan sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO), sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja pemesan/pembeli dan harga dari ganja maupun sabu tersebut. Bahwa meskipun dari 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut belum ada yang

Hal 11 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempel, namun sebelumnya sekira bulan Juli 2023 Terdakwa sudah pernah berhasil menempel beberapa paket Narkotika jenis ganja sesuai petunjuk dari GULTOM (DPO) dan Terdakwa sudah pernah memperoleh upah/keuntungan dari GULTOM (DPO) berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita tersebut dibawa dan diamankan oleh saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia ke kantor Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 3666/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Rita Setyani Paksiana, SH., masing-masing selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Bidang Narkoba Forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram serta 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram dalam perkara pidana atas nama JUNIAWAN SAPUTRA yang dikirim oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :

- 1.6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 224,0700 gram, diberi nomor barang bukti 3678/2023/NF.
- 2.1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 432,0020 gram, diberi nomor barang bukti 3679/2023/NF.

Hal 12 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2650 gram, diberi nomor barang bukti 3680/2023/NF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3678/2023/NF dan 3679/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Ganja**, yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3680/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Timur daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB

Hal 13 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sekitar jalan Tanah Merdeka VII Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan JUN, sehingga kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang berpakaian preman yaitu saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan observasi di sekitar tempat tersebut, namun setelah beberapa lama dilakukan observasi di sekitar tempat tersebut ternyata hasilnya nihil. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur memperoleh informasi kembali dari warga masyarakat bahwa transaksi Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut mengalami pergeseran lokasi/tempat yaitu di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan setibanya di sekitar jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sekira pukul 14.00 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung melakukan observasi di sekitar tempat tersebut; Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.50 WIB, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa laki-laki yang bernama panggilan JUN tersebut sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya di jalan Akib I No. 56 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sehingga kemudian saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung mendatangi rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa **JUNIAWAN SAPUTRA** di jalan Akib I No. 56 tersebut, lalu saksi Panji Gineng Prawiro dan saksi Adrian Permana mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggalnya tersebut langsung membuka pintu rumah tersebut, dan setelah

Hal 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut terbuka, saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur sambil saksi Panji Gineng Prawiro bertanya kepada Terdakwa perihal ganja dan sabu, dan saat itu Terdakwa yang mengaku bernama JUNIAWAN SAPUTRA mengakui terus terang kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dan sabu di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian di bawah pengawasan saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia serta disaksikan juga oleh saksi Lia Agustin dan saksi Ade Gunawan, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Panji Gineng Prawiro, dan ketika itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa dari atas kasur lantai dekat lemari pakaian Terdakwa tersebut; Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika jenis ganja dan sabu milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dengan GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh ganja tersebut berupa bungkusan kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dari GULTOM (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.30

Hal 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIB di depan Gang di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, yang kemudian Terdakwa memecah bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa menjadi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dengan maksud untuk Terdakwa tempel ke beberapa tempat sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO), lalu 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam (dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram) tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; sedangkan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ERSA (DPO) berupa bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram dengan cara tempel pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pot di sekitar Universitas Pamulang di jalan Surya Kencana Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, yang kemudian bungkus berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa tempel sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), lalu 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut; Dan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah berhasil menempel sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan spanduk di jalan Akib I Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat sesuai dengan petunjuk dari ERSA (DPO), sedangkan sisa sabu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu tersebut masih Terdakwa simpan di selipan tumpukan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa di

Hal 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dengan sistem tempel, yaitu Terdakwa hanya bertugas/berperan untuk menempel ganja maupun sabu di beberapa tempat setelah ada petunjuk dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO), dengan dijanjikan bahwa Terdakwa akan diberi upah/keuntungan berupa uang tersebut dari GULTOM (DPO) maupun ERSA (DPO) jika ganja dan sabu tersebut habis tertempel oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari GULTOM (DPO) dan ERSA (DPO), sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja pemesan/pembeli dan harga dari ganja maupun sabu tersebut. Bahwa meskipun dari 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam tersebut belum ada yang Terdakwa tempel, namun sebelumnya sekira bulan Juli 2023 Terdakwa sudah pernah berhasil menempel beberapa paket Narkotika jenis ganja sesuai petunjuk dari GULTOM (DPO) dan Terdakwa sudah pernah memperoleh upah/keuntungan dari GULTOM (DPO) berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita tersebut dibawa dan diamankan oleh saksi Panji Gineng Prawiro, saksi Adrian Permana, saksi Bambang Yulianto dan saksi Tito Aditia ke kantor Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB : 3666/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM dan Rita Setyani Paksiana, SH., masing-masing selaku Pemeriksa, yang diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti di Bidang Narkoba Forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram serta 3 (tiga) bungkus

Hal 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram dalam perkara pidana atas nama JUNIAWAN SAPUTRA yang dikirim oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi :

1.6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 224,0700 gram, diberi nomor barang bukti 3678/2023/NF.

2.1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 432,0020 gram, diberi nomor barang bukti 3679/2023/NF.

3.3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2650 gram, diberi nomor barang bukti 3680/2023/NF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3678/2023/NF dan 3679/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3680/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Hal 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniawan Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6(enam) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dengan berat 224,0700 gram netto, 1(satu) bungkus kertas koran dilakban dengan lakban warna coklat berisi ganja dalam plastik kresek warna hitam dengan berat 432,0020 gram netto dan berat ganja keseluruhan 762 gram brutto, 3(tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 0,67 gram brutto/0,2650 gram netto, 1(satu) unit hp merk Xiaomi warna putih dengan simcard 089652298849, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Februari 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. pada yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024 dan

Hal 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Februari 2024 dan Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 5 Maret 2024 masing-masing telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diadili di tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Februari 2024 kepada penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 26 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umu, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah di hukum
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga saat ini,
3. Terdakwa yang mash muda ingin bekerja seperti sedia kala,

Sebelum majelis hakim memutus perkara Aquo permintaan kami selaku penasehat Hukum sebagai berikut :

Terdakwa dalam perkara ini harus diputus bebas atau (Ontslag Van Rechtsvervolging) berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijathi pidana karena perbuatan tersebut Terdakwa dalam perkara aquo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam fakta persidangan dan harus di bebaskan.

Hal 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil - adilnya Ex Aquo et Bono

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Kami dan menyatakan Terdakwa JUNIAWAN SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Pertama; serta Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja (berat netto 224,0700 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam (berat netto 432,0020 gram), dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram (berat netto ganja keseluruhan 656,072 gram); 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram (berat netto sabu seluruhnya 0,2650 gram); dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dengan nomor sim card 089652298849, seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan menyatakan Terdakwa JUNIAWAN SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Pertama; serta Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Narkotika jenis ganja (berat netto 224,0700 gram) dan 1 (satu) bungkus kertas koran dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dalam plastik kresek warna hitam (berat netto 432,0020 gram), dengan berat brutto ganja keseluruhan 762 gram (berat netto ganja keseluruhan 656,072 gram); 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 gram (berat netto sabu seluruhnya 0,2650 gram); dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dengan nomor sim card, 089652298849, seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka memori banding Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal **21 Februari 2024** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal **19 Februari 2024**, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Februari 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman*" dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;

Hal 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- **Menerima permintaan banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh kami **Gumawan Gusmo, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Berlin Damanik, SH. M.Hum., dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk

Hal 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Noerhayati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Berlin Damanik, SH. M.Hum.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Noerhayati, SH., MH.

Hal 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PT DKI